

BAGIAN PERPUSTAKAAN  
DAN DOKUMENTASI HUKUM  
KEJAKSAAN AGUNG



MILIK  
BAGIAN PERPUSTAKAAN  
DAN DOKUMENTASI HUKUM  
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 14/102

NOMOR KLAS. :

A S A I : B / (S) / T

JAKSA AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN  
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: PER-038 /A/JA/10/2010

TENTANG

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
PENGAWASAN TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- bahwa untuk lebih meningkatkan kualitas kemampuan aparat pengawasan dalam mengelola fungsi pengawas, maka dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Tahun 2010;
  - bahwa karena itu dalam pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Tahun 2010 perlu ditetapkan perangkat kendali pendidikan, khususnya program Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan beserta kerangka Mata Pelajarannya (kurikulum);
  - bahwa untuk perwujudannya dipandang perlu diterbitkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia.
- Mengingat** :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (LN Tahun 2004 No.67 TLN 4401);
  - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
  - Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-037/A/JA/12/2009 tanggal 21 Desember 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung RI. Nomor: PER-068/A/JA/2007 tanggal 12 Juli 2007 tentang Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia;
  - Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-004/A/J.A/01/2002 tanggal 7 Januari 2002 tentang Persyaratan Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan;
  - Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep-115/A/JA/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP- 558/A/JA/12/2003 tanggal 17 Desember 2003;
  - Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI Tahun Anggaran 2010 Nomor: SP.0035.0/006.01.0/-/2010, tanggal 31 Desember 2009.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN TAHUN 2010.

- PERTAMA** : **Tempat dan penyelenggaraan Diklat**
1. Pendidikan dan Pelatihan diselenggarakan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia;
  2. Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan adalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia.

**KEDUA** : **Peserta Diklat**

**A. Persyaratan Peserta Pendidikan dan Pelatihan**

- Peserta Pendidikan dan Pelatihan adalah para Jaksa yang telah memenuhi persyaratan memiliki pangkat serendah-rendahnya III/b, diutamakan yang menduduki jabatan eselon IV (pemeriksa pada JAM WAS, pemeriksa pada Ass. Pengawasan Kejaksaan Tinggi ataupun pemeriksa pada Kejaksaan Negeri);
- Umur setinggi-tingginya 45 tahun;
- Berkelakuan tidak tercela;
- Sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang ditunjuk;
- Memiliki potensi yang dapat dikembangkan dalam melaksanakan tugas teknis Kejaksaan, yang dinyatakan oleh atasan langsung;
- Lulus seleksi yang diselenggarakan oleh Tim Seleksi Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan.

**B. Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan**

- Jumlah peserta sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang yang rincian dan nama-namanya akan ditentukan oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan.

**KETIGA** : **Tujuan dan Sasaran**

**A. Tujuan**

- Meningkatkan kemampuan profesionalisme, integritas kepribadian dan disiplin pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan;
- Meningkatkan keterampilan atau penguasaan pengetahuan di bidang teknis, khususnya dalam bidang Pengawasan Kejaksaan.

**B. Sasaran**

Tersedianya tenaga-tenaga Jaksa yang memiliki teknis khusus keterampilan untuk menangani serta menyelesaikan tugas-tugas di bidang Pengawasan Kejaksaan.

**KEEMPAT** : **Kurikulum dan Tenaga Pengajar**

1. Kurikulum dengan jumlah mata pelajaran dan para Pengajar/ Widyaiswara seperti tercantum dalam lampiran I;
2. Jumlah jam pelajaran seluruhnya 220 (dua ratus dua puluh) jam pelajaran dan setiap jam pelajaran selama @ 45 (empat puluh lima) menit.

**KELIMA** : **Jangka Waktu Diklat**

1. Diklat diselenggarakan selama 35 (tiga puluh lima) hari dan para peserta diwajibkan masuk dan tinggal dalam asrama.

2. Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan dimulai pada tanggal 5 Nopember 2010 dan akan ditutup pada tanggal 9 Desember 2010.
3. Pelajaran diberikan setiap hari Senin sampai dengan Jum'at pada pagi, siang dan sore hari, serta untuk hari Sabtu pada pagi dan siang hari.
4. Pedoman kegiatan diatur tersendiri oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia.

**KEENAM : Penilaian dan Penghargaan**

**A. Penilaian**

Selama mengikuti Pendidikan dan Pelatihan terhadap setiap peserta diklat dilakukan pengamatan untuk penilaian prestasi tentang pengetahuan dan wawasan, keterampilan serta sikap dan prilaku/integritas yang terdiri dari disiplin, kepemimpinan, kerjasama, prakarsa dan kehadiran di kelas, yang metode dan tata caranya diatur oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI.

**B. Penghargaan**

Kepada peserta yang telah selesai mengikuti Pendidikan dan Pelatihan diberikan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI.

**KETUJUH : Pembiayaan Pendidikan dan Pelatihan**

Biaya penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan dibebankan seluruhnya pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI tahun 2010 Nomor SP.0035.0/006-01.0/-/2010 tanggal 31 Desember 2009.

**KEDELAPAN : Tanggung Jawab Diklat**

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan R.I. bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia atas penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan tahun 2010.

**KESEMBILAN : Penutup**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan R.I.
2. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.







**SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :**

1. Yth. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, di Jakarta;
2. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara, di Jakarta;
3. Yth. Para Jaksa Agung Muda, di Jakarta;
4. Yth. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, di Jakarta;
5. Yth. Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung RI, di Jakarta;
6. Yth. Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung RI, di Jakarta;
7. Yth. Para Kepala Kejaksaan Tinggi, di seluruh Indonesia;
8. Arsip.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 25 Oktober 2010

  
Pit. JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

  
DARMONO

LEMBAR KONTROL ARSIP SURAT PADA SET JAMBIN			
No.	PEJABAT	PARAF	TANGGAL
1.	Sesjam Bin		15-10-10
2.	Kapus Diklat		13-10-2010
3.	Kabid		13-10-2010
4.	Kasubbid		13-10-2010
5.	Pelaksana		13-10-2010
6.	Pengetik		13-10-10



**KURIKULUM DIKLAT PENGAWASAN TAHUN 2010**  
**35 HARI = 220 JAM PELAJARAN**

NO.	MATA DIKLAT	SILABUS/ POKOK BAHASAN	WIDYAIKWARA/ PENGAJAR	RINCIAN JAM PELAJARAN					KETERANGAN
				TEORI	DISKUSI	PRAKTEK	UJIAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>A. KELOMPOK DASAR</b>									
1.	Penyelenggaraan Pengawasan Umum	- Pengawasan Umum: 1. Pengawasan Fungsional (Lembaga Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah). 2. Pengawasan Masyarakat. 3. Pengawasan Melekat	Strutural Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung R.I.	6	-	-	-	6	
2.	Sistem Pengendalian Managemen	- Komponen-kompenen dalam sistem pengendalian Managemen. - Aplikasi Sistem Pengendalian Managemen	Pusdiklat BPKP	9	-	-	2	11	
3.	Audit Kinerja	- Teknik Penyusunan Indikator Kinerja. - Pembuatan Pengukuran Indikator Kinerja.	Pusdiklat BPKP	9	-	-	2	11	
4.	Administrasi Bidang Pengawasan Kejaksaan R.I.	- Petunjuk Pelaksanaan Nomor: 01/H/HJW/05/2010 tanggal 12 Mei 2010 tentang Ketentuan Penyelenggaraan dan Administrasi Pengawasan Kejaksaan R.I.	Strutural Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung R.I.	6	-	-	-	6	
5.	Fungsi Pengawasan di Bidang JAMWAS Kejaksaan R.I.	a. Pemeriksaan berdasarkan pelaksanaan Tugas dan Wewenang pada Inspektur PEGASUM. b. Pemeriksaan berdasarkan pelaksanaan Tugas dan Wewenang pada KEPBANG. c. Pemeriksaan berdasarkan pelaksanaan Tugas dan Wewenang pada INTELJEN. d. Pemeriksaan berdasarkan pelaksanaan Tugas dan Wewenang pada PIDSUS. e. Pemeriksaan berdasarkan pelaksanaan Tugas dan Wewenang pada DATUN. f. Pemeriksaan berdasarkan pelaksanaan Tugas dan Wewenang pada Inspektur PIDUM.	- Strutural Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung R.I. - Strutural Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung R.I. - Strutural Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung R.I. - Strutural Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung R.I. - Strutural Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung R.I. - Strutural Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung R.I.	4 4 4 4 4 4	- - - - - -	- - - - - -	2 2 2 2 2 2	6 6 6 6 6 6	

MILIK  
 BAGIAN PERPUSTAKAAN  
 DAN DOKUMENTASI HUKUM  
 KEJAKSAAN AGUNG

6.	Mekanisme Penyelesaian Laporan Pengaduan dan Penjatuhan Hukuman Disiplin (PHD)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proses penanganan atas laporan pengaduan.</li> <li>- Jenis-jenis Hukuman disiplin</li> <li>- Keberatan atas penjatuhan disiplin, dll.</li> </ul>	Strutural Bidang Pengawasan Kejaksaaan Agung R.I.	3	3	-	2	8	
7.	Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Pelaksanaan APBN dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan APBN.</li> </ul>	BPKP	6		-	2	8	
8.	Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keputusan Presiden 42 Tahun 2002 dan Keppres 18 Tahun 2000, Keppres 80 Tahun 2003 beserta Petunjuk Teknis.</li> </ul>	BPKP	6	-	-	2	8	
9.	Audit Operasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Audit Barang Milik Kekayaan Negara (BMKN).</li> <li>- Audit Perhitungan Anggaran (PA).</li> <li>- Audit Proyek Pembangunan (PP).</li> </ul>	BPKP	4	-	-	2	6	
				4	-	-	2	6	
				4	-	-	2	6	
10.	Adminstrasi Umum Kepegawaian.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketentuan dan aturan umum Kepegawaian.</li> </ul>	BAKN	6	-	-	2	8	
11.	Peraturan Pemerintah Nomor: 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri.		Dr. Burhanuddin Bebas,SH.MH.	6	-	-	2	8	
12.	Teknik-teknik melakukan review atas laporan keuangan.		BPKP	6	-	-	2	8	
<b>B.</b>	<b>KELOMPOK PENUNJANG</b>								
1.	Properti / Renstra Kejaksaaan R.I./LAKIP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Teknis Penyusunan dan pelaksanaan Renstra/ LAKIP.</li> </ul>	Biro Perencanaan	3	3	-	2	8	
2.	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Objek-objek yang dapat dikebakkan / dijadikan sebagai PNBP Kejaksaaan R.I.</li> <li>- Perhitungan dan mekanisme pelaporan PNBP Kejaksaaan R.I.</li> </ul>	BPKP	3	3	-	2	8	
3.	Studi Kasus	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Studi Kasus Pengawasan Bidang PEGASUM</li> <li>b. Studi Kasus Pengawasan Bidang PIDSUS.</li> <li>c. Studi Kasus Pengawasan Bidang DATUN.</li> <li>d. Studi Kasus Pengawasan Bidang KEPBANG.</li> <li>e. Studi Kasus Pengawasan Bidang INTELIJEN.</li> <li>f. Studi Kasus Pengawasan Bidang PIDUM.</li> </ul>	Inspektur PEGASUM	3	-	3		6	
			Inspektur PIDSUS	3	-	3		6	
			Inspektur DATUN	3	-	3		6	
			Inspektur KEPBANG	3	-	3		6	
			Inspektur INTELIJEN	3	-	3		6	
			Inspektur PIDUM	3	-	3		6	

4.	Teknik Penyusunan Telahaan dan Teknik Analisa.			3	-	3	2	8	
3.	Praktek Kerja Lapangan			-	-	12	-	12	
<b>C. KELOMPOK SIKAP, MENTAL DAN PRILAKU DISIPLIN</b>									
1.	Pelatihan Baris Berbaris (PBB)	- Dasar-dasar Peraturan Baris berbaris. - Tata Upacara Militer.	Marinir	3	-	7	2	12	
2.	Out Bound/ Kepemimpinan di Alam Terbuka	- Mengenal diri sendiri, orang lain dan lingkungan. - Menanamkan nilai-nilai kejuangan, kepemimpinan dan lintas budaya. Menumbuhkan keterbukaan, partisipasi, demokrasi dan organisasi belajar.							Tidak termasuk dalam JPL
<b>D. KELOMPOK PENUNJANG</b>									
1.	Pengenalan dan Pelatihan Senjata Api								Tidak termasuk dalam JPL
<b>E. CERAMAH</b>									
1.	Ceramah: 1. Jaksa Agung Muda Pengawasan. 2. Kapusdiklat 3. BPKP								
<b>JUMLAH:</b>				129	9	40	42	220	

LEMBAR KONTROL ARSIP SURAT PADA SET JAMBIN			
No.	PEJABAT	PARAF	TANGGAL
1.	Sesjám Bin	<i>[Signature]</i>	15-10-10
2.	Kapus Diklat	<i>[Signature]</i>	13-10-2010
3.	Kabid	<i>[Signature]</i>	13-10-10
4.	Kasubbid	<i>[Signature]</i>	13-10-10
5.	Pelaksana	<i>[Signature]</i>	13-10-2010
6.	Pengetik	<i>[Signature]</i>	13-10-10

Pt. JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

*[Signature]*  
DARMONO